

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK AHLI WARIS
DALAM SITA UMUM KEPAILITAN (STUDI KASUS PUTUSAN MA
NO.3471K/PDT/2023)**

***JURIDICAL REVIEW OF LEGAL PROTECTION FOR THE RIGHTS OF
HEIRS IN GENERAL BANKRUPTCY SEIZURES (CASE STUDY OF
SUPREME COURT DECISION NO. 3471K/PDT/2023)***

Gloria Agatha Hartono dan Gunawan Djajaputera

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Korespondensi Penulis : gloria.205210027@stu.untar.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Hartono, Gloria Agatha dan Gunawan Djajaputera. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Ahli Waris dalam Sita Umum Kepailitan (Studi Kasus Putusan MA No.3471k/Pdt/2023)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.4 (2024).

ABSTRAK

Perlindungan hak ahli waris terhadap harta warisan yang berada dalam sita umum perkara kepailitan menjadi isu hukum penting di Indonesia. Dalam sistem hukum Indonesia, ahli waris memiliki hak untuk menerima harta peninggalan pewaris, tetapi hak tersebut sering terhambat ketika harta warisan masuk dalam boedel pailit untuk melunasi utang pewaris. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian, Undang-Undang Kepailitan dan KUHPerdata memberikan dasar hukum bagi ahli waris untuk melindungi haknya, termasuk melalui mekanisme *beneficium inventarii*. Namun, implementasi perlindungan ini menghadapi kendala berupa kurangnya pemahaman hukum, prosedur hukum yang kompleks, serta ketidakpastian yurisprudensi. Melalui analisis terhadap regulasi dan putusan Mahkamah Agung seperti Perkara Nomor 3471 K/Pdt/2023, studi ini mengidentifikasi perlunya harmonisasi hukum waris dan kepailitan serta penyederhanaan prosedur hukum guna memastikan hak ahli waris terlindungi tanpa mengesampingkan prinsip *paritas creditorum*. Penyuluhan hukum, penyusunan yurisprudensi yang konsisten, dan kerja sama antarpemangku kepentingan menjadi langkah strategis untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan kreditor dan hak ahli waris.

Kata Kunci: Waris, Kepailitan, Beneficium Inventarii.

ABSTRACT

The protection of heirs' rights to inherited assets that fall under general bankruptcy proceedings has become a significant legal issue in Indonesia. Under the Indonesian legal system, heirs are entitled to receive the inheritance of a decedent. However, this right is often hindered when the inherited assets are included in the bankruptcy estate (often referred boedel pailit) to settle the debts of the deceased. This study employs a normative legal research methodology.

Based on the findings, the Bankruptcy Law and the Indonesian Civil Code (KUHPerdara) provide a legal basis for heirs to safeguard their rights, including through the mechanism of beneficium inventarii. Nonetheless, the implementation of this protection faces several challenges, such as limited legal awareness, complex legal procedures, and the lack of consistent jurisprudence. Through an analysis of regulations and Supreme Court decisions, such as Case Number 3471 K/Pdt/2023, this study highlights the need for harmonization between inheritance and bankruptcy laws, as well as the simplification of legal procedures to ensure the protection of heirs' rights without undermining the principle of paritas creditorum. Legal education, the development of consistent jurisprudence, and collaboration among stakeholders are identified as strategic steps to achieve a balance between creditors' interests and heirs' rights.

Keywords: *Heirs, Bankruptcy, Beneficium Inventarii.*

A. PENDAHULUAN

Perlindungan hukum bagi ahli waris dalam konteks kepailitan merupakan isu yang relevan dan kompleks di bidang hukum perdata. Dalam praktiknya, sering kali muncul konflik antara kepentingan ahli waris untuk memperoleh hak atas harta warisan dengan kepentingan kreditor yang berusaha mendapatkan pelunasan utang dari boedel pailit. Kepailitan, menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), mengakibatkan semua aset debitor, termasuk yang telah meninggal dunia, masuk ke dalam sita umum yang dikelola oleh kurator. Hal ini berimplikasi pada pembatasan akses ahli waris terhadap harta warisan, terutama apabila harta tersebut digunakan untuk menjamin utang debitor atau menjadi bagian dari boedel pailit. Isu ini menjadi semakin signifikan ketika ahli waris menghadapi tantangan hukum dan administrasi yang kompleks, yang dapat menghambat realisasi hak mereka.¹

Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3471 K/Pdt/2023, yang secara spesifik membahas hak ahli waris terhadap harta warisan yang berada dalam sita umum perkara kepailitan. Kasus ini melibatkan perselisihan antara ahli waris atas tanah yang menjadi bagian dari harta warisan, tetapi telah dijadikan objek hak tanggungan untuk menjamin utang pewaris. Selain itu, tanah-tanah tersebut juga termasuk dalam boedel pailit PT Hotel Bahtera Jaya Abadi, sehingga berada di bawah pengelolaan kurator. Perselisihan hukum dalam kasus ini menyoroti pentingnya kejelasan hubungan hukum antara hukum waris, hukum kepailitan, dan hukum jaminan, serta bagaimana perlindungan terhadap hak ahli waris dapat diimplementasikan dalam konteks yang kompleks ini.

Dalam sistem hukum di Indonesia, hak ahli waris diatur secara rinci dalam KUHPerdata dan hukum waris adat. Hak waris memberikan ahli waris akses terhadap harta peninggalan pewaris, baik dalam bentuk hak milik maupun tanggung jawab atas kewajiban pewaris, seperti utang. Pasal 1045 KUHPerdata memberikan pilihan kepada ahli waris untuk menerima warisan secara penuh, menerima dengan hak inventarisasi (*beneficium inventarii*), atau menolak warisan.

¹ Imanuel Rahmani, *Perlindungan Hukum Kepada Pembeli dalam Kepailitan Pengembang (Developer) Rumah Susun*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol.1, No.1 (2018), p.73-88.

Pilihan ini memberikan fleksibilitas bagi ahli waris untuk menghindari kewajiban yang melebihi nilai harta warisan. Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip ini sering kali menjadi tantangan ketika warisan yang diterima ahli waris terlibat dalam sengketa kepailitan, seperti yang terjadi dalam kasus ini.

Kasus ini berawal dari gugatan ahli waris Johny Wong dan Nancy Wong terhadap empat bidang tanah yang menjadi bagian dari harta warisan. Keempat tanah tersebut telah dijadikan hak tanggungan pada Bank Kaltimtara untuk menjamin utang pewaris, dan ketika PT Hotel Bahtera Jaya Abadi dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 17/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN Niaga Sby, tanah-tanah tersebut masuk ke dalam boedel pailit. Ahli waris berusaha menjual tanah-tanah tersebut dan membagi hasil penjualannya, tetapi menghadapi hambatan hukum karena status tanah yang telah dijaminkan. Gugatan ahli waris di tingkat pertama diterima oleh Pengadilan Negeri Balikpapan, namun kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dengan alasan gugatan tidak memenuhi syarat formil karena tidak melibatkan pihak yang berkepentingan, seperti Bank Kaltimtara sebagai pemegang hak tanggungan dan kurator yang mengelola boedel pailit.²

Mahkamah Agung dalam putusan kasasi akhirnya menolak permohonan kasasi yang diajukan ahli waris dengan alasan serupa, yaitu tidak terpenuhinya prinsip plurium litis consortium. Prinsip ini mengharuskan semua pihak yang berkepentingan dalam suatu perkara untuk dilibatkan guna memastikan penyelesaian yang adil dan menyeluruh. Putusan ini menegaskan bahwa tindakan hukum atas harta yang berada dalam sita umum tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini Bank Kaltimtara dan kurator. Selain itu, putusan ini juga mencerminkan penerapan asas paritas creditorum dalam hukum kepailitan, yang mengutamakan persamaan hak bagi para kreditor untuk memperoleh pelunasan utang secara proporsional dari boedel pailit. Implikasi dari putusan ini sangat luas bagi perlindungan hak ahli waris. Di satu sisi, putusan ini memperkuat prinsip kepatuhan terhadap prosedur hukum dalam sengketa terkait harta warisan yang berada dalam sita umum.

² Sonny Dewi dan Lenny Nadriana, *Aspek Pertanggung Jawaban Ahli Waris dari Pewaris Pemegang Personal Garansi pada Perusahaan yang Pailit di Indonesia*, NOTARIIL Jurnal Kenotariatan, Vol.2, No.2 (2017), p.101-117.

Di sisi lain, putusan ini juga menggarisbawahi pentingnya harmoni antara hukum waris, hukum kepailitan, dan hukum jaminan untuk mengatasi konflik kepentingan antara ahli waris dan kreditor. MA dalam putusannya memberikan penekanan pada pentingnya keterlibatan semua pihak yang berkepentingan dalam sengketa. Sehingga putusan yang dihasilkan dapat memenuhi asas keadilan.

Selain itu, kasus ini juga menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih baik dari ahli waris mengenai hak dan kewajiban mereka dalam situasi kepailitan. Penyuluhan hukum menjadi penting untuk membantu ahli waris memahami opsi-opsi yang tersedia, seperti penerimaan warisan dengan hak inventarisasi, yang dapat melindungi mereka dari tanggung jawab utang yang melebihi nilai harta warisan. Harmonisasi aturan hukum juga diperlukan untuk menyelaraskan berbagai ketentuan yang mungkin saling bertentangan, sehingga menciptakan kejelasan dan kepastian hukum bagi ahli waris dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Lebih jauh lagi, perlindungan hak ahli waris dalam konteks kepailitan membutuhkan perhatian yang lebih besar dari para pemangku kepentingan hukum. Upaya ini dapat dilakukan melalui penyusunan yurisprudensi yang konsisten terkait sengketa antara ahli waris dan kreditor, penyederhanaan prosedur gugatan, serta revisi undang-undang yang relevan untuk mengakomodasi kepentingan ahli waris tanpa mengabaikan hak kreditor. Kolaborasi antara pengadilan, pemerintah, dan masyarakat hukum sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang mampu melindungi hak ahli waris dalam berbagai situasi, termasuk dalam perkara kepailitan. Secara keseluruhan, tinjauan yuridis atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 3471 K/Pdt/2023 memberikan wawasan penting mengenai kompleksitas perlindungan hak ahli waris dalam sita umum perkara kepailitan. Kasus ini tidak hanya mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum yang relevan, tetapi juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam melindungi hak ahli waris di tengah dinamika hukum yang terus berkembang. Studi lebih lanjut dan diskusi yang mendalam diperlukan untuk mengembangkan pendekatan hukum yang lebih komprehensif, sehingga dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.³

³ Lenny Nadriana, *Perlindungan Hukum terhadap Harta Ahli Waris dari Pewaris Penjamin Akta Personal Guarantee di Perusahaan Pailit*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.2, No.1 (2017), p.93-105.

Adapun rumusan masalah dalam jurnal ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana perlindungan hak ahli waris yang harta warisnya sedang dalam sita umum perkara kepailitan berdasarkan undang-undang?
- b. Bagaimana perlindungan hak ahli waris yang harta warisnya sedang dalam sita umum perkara kepailitan berdasarkan Putusan MA?

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hak Ahli Waris yang Harta Warisnya Sedang dalam Sita Umum Perkara Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang

Ahli waris merupakan pihak yang berhak menerima harta peninggalan pewaris berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Di Indonesia, terdapat tiga sistem hukum waris utama, yaitu hukum waris perdata (diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUHPerdata), hukum waris adat, dan hukum waris Islam. Ketiga sistem tersebut memberikan hak kepada ahli waris untuk menerima harta peninggalan pewaris setelah menyelesaikan kewajiban pewaris seperti utang atau kewajiban hukum lainnya. Namun, kedudukan ahli waris dapat menjadi problematik dalam perkara kepailitan, khususnya apabila harta warisan menjadi bagian dari sita umum harta debitor yang dinyatakan pailit. Sita umum adalah keadaan hukum di mana seluruh harta kekayaan debitor dikelola oleh kurator untuk menyelesaikan utang debitor kepada kreditor, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Dalam situasi ini, hak ahli waris atas warisan sering kali tertunda atau bahkan hilang jika tidak ada perlindungan hukum yang memadai.⁴

UU Kepailitan mengatur bahwa seluruh harta kekayaan debitor, baik yang dimiliki saat pernyataan pailit maupun yang diperoleh setelahnya, masuk dalam boedel pailit berdasarkan Pasal 21 ayat (1). Apabila pewaris dinyatakan pailit sebelum meninggal dunia, harta peninggalannya secara hukum akan masuk dalam sita umum untuk pelunasan utang, yang mengakibatkan ahli waris harus tunduk pada proses penyelesaian utang tersebut sebelum menerima hak atas warisan.

⁴ Agatha Putri Gracia Uliana Purba, dkk., *Kepastian Hukum Ahli Waris Personal Guarantee yang Turut Dipailitkan Akibat Pailitnya Debitor Prinsipal*, ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin, Vol.2, No.1 (2024), p.94-102.

Prinsip *paritas creditorum* dalam UU Kepailitan, yang mengutamakan persamaan hak kreditor untuk pelunasan utang secara proporsional, sering kali menimbulkan konflik antara kreditor dan ahli waris, terutama jika warisan menjadi satu-satunya sumber pembayaran utang pewaris. Oleh karena itu, pengaturan yang memastikan ahli waris tidak kehilangan haknya atas warisan sangat diperlukan, khususnya bagi ahli waris yang tidak terkait langsung dengan utang pewaris.

UU Kepailitan memberikan ruang bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan, termasuk ahli waris, untuk mengajukan keberatan terhadap penetapan harta sebagai bagian dari boedel pailit. Ahli waris dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga untuk menentukan apakah suatu harta benar-benar termasuk dalam boedel pailit. Selain itu, KUHPerdata menyediakan mekanisme bagi ahli waris untuk menerima warisan dengan syarat tertentu, seperti *beneficium inventarii* atau hak inventarisasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1045 KUHPerdata. Melalui mekanisme ini, ahli waris hanya bertanggung jawab atas utang pewaris sejauh jumlah warisan yang diterima, sehingga hak ahli waris dapat lebih terlindungi. Meskipun landasan hukum untuk melindungi hak ahli waris telah tersedia, hambatan dalam pelaksanaannya tetap ada. Ahli waris sering kali tidak memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks kepailitan, sehingga gagal mengambil langkah-langkah untuk melindungi haknya. Proses hukum yang panjang dan kompleks juga menjadi kendala, terutama bagi ahli waris dengan sumber daya terbatas. Selain itu, interpretasi pengadilan yang berbeda-beda terkait status harta dalam boedel pailit sering kali memperburuk situasi. Dalam beberapa kasus, pengadilan niaga memprioritaskan kreditor dibandingkan ahli waris dengan alasan pelunasan utang harus didahulukan. Hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi hukum waris dan kepailitan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi ahli waris.⁵

Perlindungan hukum ahli waris didukung sejumlah regulasi. Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan memberi kesempatan pihak yang dirugikan untuk mengajukan keberatan terhadap status harta dalam boedel pailit. Pasal 1045 dan Pasal 1100-1102 KUHPerdata menyediakan mekanisme yang membatasi tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris, khususnya dengan konsep *beneficium inventarii*.

⁵ Nelson Kapoyos, *Konsep Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan*, Jurnal Yudisial, Vol.10, No.3 (2017), p.331-346.

Dalam kasus warisan berupa tanah, UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengakui hak ahli waris sebagai penerima hak atas tanah selama tidak bertentangan dengan ketentuan lain, termasuk perkara kepailitan. Selain itu, yurisprudensi pengadilan niaga dan mahkamah agung sering kali menjadi pedoman penting untuk menentukan apakah harta warisan termasuk dalam boedel pailit. Beberapa putusan pengadilan memberikan pengecualian bagi harta yang terbukti bukan milik debitor secara penuh sebelum dinyatakan pailit. Untuk meningkatkan perlindungan hak ahli waris, beberapa langkah dapat diambil. Penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai mekanisme hukum waris dan kepailitan menjadi penting agar ahli waris lebih memahami hak dan kewajibannya. Harmonisasi aturan antara KUHPdata, UU Kepailitan, dan peraturan lainnya juga diperlukan untuk mengatasi potensi konflik hukum. Selain itu, prosedur klaim bagi ahli waris atas harta warisan yang berada dalam sita umum perlu disederhanakan untuk mempermudah akses keadilan. Penyusunan yurisprudensi yang konsisten juga dapat membantu mengurangi ketidakpastian hukum terkait sengketa antara ahli waris dan kreditor dalam perkara kepailitan.⁶

Perlindungan hak ahli waris atas harta warisan yang berada dalam sita umum perkara kepailitan merupakan isu hukum yang mendesak untuk diselesaikan. Landasan hukum yang ada memberikan dasar yang kuat bagi ahli waris untuk memperjuangkan haknya, tetapi hambatan dalam pelaksanaannya masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemangku kepentingan hukum untuk memastikan hak ahli waris tetap terlindungi tanpa mengabaikan kepentingan kreditor. Harmonisasi antara hukum waris dan hukum kepailitan adalah langkah strategis yang dapat menciptakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

2. Perlindungan Hak Ahli Waris Yang Harta Warisnya Sedang Dalam Sita Umum Perkara Kepailitan Berdasarkan Putusan MA

Perlindungan hak ahli waris pada perkara kepailitan ialah isu kompleks dan perlu perhatian serius, khususnya apabila harta warisan terlibat sengketa hukum.

⁶ Hapi Aprianto, *Perlindungan Hukum terhadap Ahli Waris Atas Jaminan Hak Tanggungan*, Jurnal Hukum Indonesia, Vol.2, No.2 (2023), p.75-92.

Hal ini tercermin dalam putusan MA No.3471 K/Pdt/2023, terkait konflik antara ahli waris dan kreditor terkait status harta warisan dalam sita umum perkara kepailitan. Putusan ini menjadi landasan penting dalam memahami hubungan antara hak ahli waris dan hukum kepailitan di Indonesia. Kasus ini bermula dari perselisihan antara Johny Wong dan Nancy Wong sebagai ahli waris terhadap empat bidang tanah yang menjadi bagian dari harta warisan mereka. Keempat tanah tersebut sebelumnya telah dijadikan jaminan utang dalam bentuk hak tanggungan kepada Bank Kaltimtara. Konflik muncul ketika PT Hotel Bahtera Jaya Abadi, yang memiliki hubungan hukum dengan pewaris, dinyatakan pailit melalui Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 17/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN Niaga Sby. Akibat kepailitan ini, tanah-tanah tersebut masuk dalam boedel pailit yang dikelola oleh kurator, sehingga statusnya tidak lagi hanya menjadi hak ahli waris, tetapi juga menjadi bagian dari kewajiban untuk melunasi utang debitor.

Permohonan ahli waris untuk menjual tanah-tanah tersebut dan membagi hasilnya di antara mereka menghadapi kendala hukum. Dalam putusannya, Pengadilan Negeri Balikpapan semula mengabulkan permohonan ahli waris. Namun, putusan tersebut kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, yang beralasan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tidak dapat diperjualbelikan tanpa persetujuan Bank Kaltimtara sebagai pemegang hak tanggungan. Mahkamah Agung akhirnya menolak kasasi yang diajukan oleh Johny Wong dan Nancy Wong, dengan alasan bahwa gugatan mereka tidak memenuhi syarat formil karena tidak melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Bank Kaltimtara dan kurator. Putusan Mahkamah Agung ini didasarkan pada berbagai prinsip hukum yang saling berkaitan, seperti hukum waris, hukum kepailitan, dan hukum jaminan. Analisis terhadap dasar hukum tersebut menunjukkan bagaimana hak ahli waris dipengaruhi oleh ketentuan hukum yang berlaku dalam kasus kepailitan.⁷

Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitor, baik yang dimiliki sebelum maupun sesudah pernyataan pailit, menjadi bagian dari boedel pailit. Dalam kasus ini,

⁷ Brata Yoga Lumbanraja, dkk., *Analisis Yuridis Kepailitan Harta yang Ditinggalkan*, Notarius, Vol.14, No.1 (2021), p.147-161.

tanah-tanah yang menjadi objek warisan sudah dijadikan jaminan utang oleh pewaris sebelum dinyatakan pailit. Ketika pewaris mengalami kepailitan, harta tersebut secara hukum tunduk pada sita umum untuk memenuhi kewajiban kreditor. Hal ini menunjukkan bahwa hak ahli waris atas harta warisan memiliki keterbatasan jika berhadapan dengan kewajiban hukum pewaris terhadap kreditor. Pasal 1045 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) memberikan pilihan kepada ahli waris untuk menerima warisan secara penuh, menerima dengan syarat beneficium inventarii (dengan hak inventarisasi), atau menolak warisan. Dalam kasus ini, ahli waris tampaknya tidak menggunakan opsi penerimaan dengan hak inventarisasi, yang dapat melindungi mereka dari tanggung jawab atas utang pewaris yang melebihi nilai harta warisan. Dengan demikian, pemahaman tentang mekanisme ini menjadi penting untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada ahli waris dalam situasi serupa.

UU Kepailitan mengadopsi asas paritas creditorum, yaitu prinsip yang mengutamakan kesetaraan di antara para kreditor dalam memperoleh pelunasan utang dari boedel pailit. Dalam kasus ini, aset yang menjadi bagian dari warisan digunakan untuk memenuhi kewajiban pewaris kepada kreditor. Prinsip ini dirancang untuk memastikan keadilan di antara kreditor, tetapi sering kali menimbulkan konflik dengan hak ahli waris, terutama jika harta warisan adalah satu-satunya aset yang dimiliki ahli waris. Putusan Mahkamah Agung juga menyoroti pentingnya prinsip plurium litis consortium, yang mengharuskan semua pihak yang berkepentingan untuk dilibatkan dalam perkara hukum. Dalam kasus ini, Bank Kaltimara sebagai pemegang hak tanggungan dan kurator sebagai pengelola boedel pailit seharusnya menjadi pihak dalam gugatan. Ketidakhadiran mereka menyebabkan gugatan ahli waris dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan akhirnya ditolak.

Putusan MA dalam kasus ini memberi beberapa implikasi penting. Pertama, ahli waris harus memahami bahwa status harta warisan dalam perkara kepailitan tunduk pada ketentuan hukum yang mengutamakan penyelesaian utang kepada kreditor. Kedua, putusan ini menegaskan pentingnya kesesuaian prosedural dalam gugatan hukum, termasuk juga melibatkan semua pihak yang berkepentingan.

Ketiga, status hak tanggungan pada tanah warisan memerlukan persetujuan pemegang hak tanggungan untuk setiap tindakan hukum yang melibatkan aset tersebut. Untuk meningkatkan perlindungan hak ahli waris dalam konteks kepailitan, beberapa langkah penting perlu diambil. Pertama, penyuluhan hukum sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman ahli waris mengenai hak dan kewajiban mereka, termasuk opsi *beneficium inventarii* yang memberikan perlindungan dari tanggung jawab utang yang melebihi nilai harta warisan. Kedua, diperlukan harmonisasi aturan hukum antara hukum waris, hukum jaminan, dan hukum kepailitan guna menghindari konflik yang dapat merugikan ahli waris. Selain itu, pengadilan perlu menyusun yurisprudensi yang konsisten dalam menangani sengketa antara ahli waris dan kreditor agar tercipta kepastian hukum. Terakhir, penyederhanaan prosedur gugatan penting dilakukan untuk mengatasi hambatan akses terhadap keadilan yang kerap dihadapi ahli waris akibat proses hukum yang panjang dan kompleks.

Perlindungan hak ahli waris dalam perkara kepailitan merupakan tantangan yang melibatkan berbagai aspek hukum. Kasus ini menunjukkan bahwa hak ahli waris tidak dapat diutamakan di atas hak kreditor tanpa mengikuti mekanisme hukum yang sesuai. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang hukum waris, hukum jaminan, dan hukum kepailitan sangat diperlukan untuk melindungi hak ahli waris secara efektif. Dengan kolaborasi antara pemangku kepentingan hukum, diharapkan tercipta sistem yang lebih adil dan berimbang bagi semua pihak yang terlibat.⁸

C. PENUTUP

Perlindungan hak ahli waris dalam situasi di mana harta warisan menjadi bagian dari sita umum dalam perkara kepailitan memunculkan tantangan yang signifikan dalam hukum Indonesia. Dalam kasus seperti yang tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3471 K/Pdt/2023, terlihat bahwa hak ahli waris atas warisan sering berbenturan dengan kewajiban pewaris terhadap kreditor.

⁸ Jessica Vallencia Semboeng, dkk., *Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) dalam Perkara Kepailitan Perseroan Terbatas*, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol.4, No.5 (2024), p.1222-1243.

UU Kepailitan mengatur bahwa semua harta debitor, termasuk yang diwariskan, tunduk pada pengelolaan kurator untuk memenuhi kewajiban kepada kreditor, yang seringkali mengurangi atau bahkan menghilangkan hak ahli waris. Meskipun KUHPdata menyediakan mekanisme seperti beneficium inventarii untuk membatasi tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris, praktik di lapangan menunjukkan kurangnya pemahaman ahli waris terhadap opsi hukum ini, yang diperparah oleh kompleksitas prosedur hukum. Selain itu, prinsip paritas creditorum dalam UU Kepailitan sering memprioritaskan kepentingan kreditor dibandingkan hak ahli waris. Dalam banyak kasus, kurangnya harmonisasi antara hukum waris, hukum kepailitan, dan hukum jaminan menciptakan ketidakpastian hukum dan konflik kepentingan. Hal ini menegaskan perlunya pendekatan terpadu untuk memberikan keadilan bagi ahli waris tanpa mengesampingkan hak kreditor.

Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi ahli waris dalam konteks kepailitan, beberapa langkah strategis dapat diambil. Pertama, peningkatan pemahaman hukum melalui penyuluhan oleh pemerintah dan lembaga terkait sangat diperlukan. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi komprehensif kepada masyarakat, khususnya ahli waris, mengenai hak dan kewajiban mereka dalam perkara kepailitan. Pengetahuan mengenai opsi hukum seperti beneficium inventarii menjadi krusial untuk melindungi ahli waris dari tanggung jawab utang yang melebihi nilai harta warisan. Kedua, harmonisasi aturan hukum perlu dilakukan untuk mengatasi konflik yang sering merugikan ahli waris. Integrasi dan penyesuaian antara hukum waris, hukum kepailitan, dan hukum jaminan melalui revisi peraturan yang relevan dapat menciptakan kejelasan dan keselarasan dalam penerapan hukum. Selanjutnya, penyederhanaan prosedur hukum juga menjadi langkah penting. Prosedur hukum yang kompleks sering menjadi kendala bagi ahli waris dalam memperjuangkan haknya, sehingga penyederhanaan mekanisme gugatan, terutama terkait keberatan atas status harta dalam boedel pailit, dapat meningkatkan akses keadilan. Selain itu, penyusunan yurisprudensi yang konsisten oleh pengadilan, termasuk Mahkamah Agung, juga diperlukan untuk mengatasi inkonsistensi dalam penanganan sengketa antara ahli waris dan kreditor. Langkah ini bertujuan menciptakan kepastian hukum dan memberikan panduan yang jelas bagi semua pihak yang terlibat.

Terakhir, kolaborasi antarpemangku kepentingan seperti pemerintah, pengadilan, akademisi, dan praktisi hukum sangat penting dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan berimbang. Dengan kerja sama yang baik, hak ahli waris dapat dilindungi secara efektif tanpa mengesampingkan kepentingan kreditor, sehingga tercapai keadilan dalam konteks hukum kepailitan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press).

Publikasi

Aprianto, Hepi. *Perlindungan Hukum terhadap Ahli Waris Atas Jaminan Hak Tanggungan*. Jurnal Hukum Indonesia. Vol.2. No.2 (2023).

Dewi, Sonny dan Lenny Nadriana. *Aspek Pertanggung Jawaban Ahli Waris dari Pewaris Pemegang Personal Garansi pada Perusahaan yang Pailit di Indonesia*. NOTARIIL: Jurnal Kenotariatan. Vol.2. No.2 (2017).

Kapoyos, Nelson. *Konsep Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan*. Jurnal Yudisial. Vol.10. No.3 (2017).

Lumbanraja, Brata Yoga. dkk.. *Analisis Yuridis Kepailitan Harta yang Ditinggalkan*. Notarius. Vol.14. No.1 (2021).

Nadriana, Lenny. *Perlindungan Hukum terhadap Harta Ahli Waris dari Pewaris Penjamin Akta Personal Guarantee di Perusahaan Pailit*. Jurnal Bina Mulia Hukum. Vol.2. No.1 (2017).

Purba, Agatha Putri Gracia Uliana. dkk.. *Kepastian Hukum Ahli Waris Personal Guarantee yang Turut Dipailitkan Akibat Pailitnya Debitor Prinsipal*. ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin. Vol.2. No.1 (2024).

Rahmani, Imanuel. *Perlindungan Hukum Kepada Pembeli dalam Kepailitan Pengembang (Developer) Rumah Susun*. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune. Vol.1. No.1 (2018).

Semboeng, Jessica Vallencia. dkk.. *Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) dalam Perkara Kepailitan Perseroan Terbatas*. Innovative: Journal Of Social Science Research. Vol.4. No.5 (2024).

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3471 K/Pdt/2023.